



KONSEP KESELAMATAN MASYARAKAT KAWASAN ADAT KAJANG DALAM TRADISI ANGGANRO (ANALISIS URF')

Ilham Laman^{1*}, Sri Widayani²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 30 Oktober 2023

Revised: 7 November 2023

Accepted 10 November 2023

Kata Kunci:

Tradisi; Angganro; Hukum Islam

Keywords:

Tradition; Angganro; Islamic Law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Dalam artikel ini membahas tentang Tradisi Angganro Pada Masyarakat Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitiannya adalah lapangan (field research) kualitatif, dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan tradisi masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi angganro adalah upacara melepas nazar atau upacara bersyukur karena doa dan permintaannya terkabul. Misalnya seseorang terkena musibah atau penyakit yang berbahaya lalu ia berdoa, bahwa apabila dia selamat dari bahaya atau sembuh dari penyakitnya maka ia akan melaksanakan ritual "angganro", ritual ini merupakan salah satu bentuk rasa

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemilik semesta beserta isinya. Tradisi angganro sebagai sebuah ritual adat yang dilakukan masyarakat adat kajang memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia, bahwa kepercayaan terhadap ritual adat bukan sebuah kemusyrikan tetapi sebagai instrument penghubung dengan pemilik semesta yakni Allah swt. karena yang dilakukan tidak terpisah dari nilai-nilai ke-Islaman.

ABSTRACT

This article discusses the Angganro Tradition in the Community of Kajang District, Bulukumba Regency from the Perspective of Islamic Law. The type of research is qualitative field research, with a legal sociology research approach. Legal sociology approach, namely the approach used to find out how the facts that occur in the field are related to the traditions of the local community. The results of this study indicate that the angganro tradition is a ceremony of releasing vows or a ceremony of giving thanks because one's prayers and requests have been answered. For example, a person is affected by a disaster or a dangerous disease and then he prays that if he is safe from harm or recovers from his illness, he will carry out the "angganro" ritual, this ritual is a form of gratitude to God Almighty as the owner of the universe and everything in it. The angganro tradition as a traditional ritual performed by the Kajang indigenous people illustrates to the Indonesian people that belief in traditional rituals is not polytheism but as an instrument of liaison with the owner of the universe, namely Allah. because what is done is inseparable from Islamic values.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan kenaeakaragaman budaya dan karya nilai tradisi lokal sehingga banyak menarik minat para peneliti baik lokal, nasional maupun internasional. Di Indonesia setiap daerah mempunyai tradisi, sudah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya dan merupakan warisan dari nenek moyang secara turun temurun karena merupakan kekayaan bangsa yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun dan mengembangkan

*Corresponding author

E-mail addresses: ilham.laman@gmail.com

kebudayaan nasional.

Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Animism berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat-tempat yang dianggap kramat. Kepercayaan itu adalah agama mereka yang pertama, semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Dengan kepercayaan tersebut mereka beranggapan bahwa di samping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Agar terhindar dari roh tersebut mereka menyembahnya dengan sesaji-sesajian. Sedangkan dinamisme adalah suatu istilah untuk menyebut suatu pengertian tentang suatu kepercayaan. Kata ini berasal dari kata Yunani *dynamis* atau *dynamos* yang artinya kekuatan atau tenaga. Jadi *dynamis* ialah keyakinan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib, karena itu harus dihormati dan terkadang harus dilakukan ritual tertentu untuk menjaga tuahnya. Keyakinan semacam itu membentuk perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari baik dalam wujud etika maupun ekspresi berkesenian.

Mengkaji tentang tradisi tertentu saja tidak lepas dari konteks kebudayaan. Menurut Muhammad Syukri Albani Nasution, "tradisi secara garis besar adalah suatu budaya dan adat istiadat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan yang masih di lestarikan merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya secara turun temurun agar tetap dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur.

Daerah Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki Fenomena sosial dan kebudayaan yang khas dan beraneka ragam. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini bahwa di daerah ini terdapat empat suku bangsa yang utama (Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar) dengan lima kelompok Bahasa yaitu, Bahasa Bugis, Bahasa Makassar, Bahasa Toraja, Bahasa Mandar, dan Bahasa Massenrempulu, serta dua puluh empat (24) sub kelompok Bahasa daerah yang masing-masing memiliki dialek tersendiri. Kebudayaan fisik dari daerah ini juga menunjukkan adanya keanekaragaman tersebut, terdapat sebuah fenomena sosial yang juga khas dan unik, yang sejauh ini belum dikenal oleh masyarakat luas sebagaimana masyarakat atau kebudayaan lainnya.

Fenomena sosial yang dimaksud ialah kehidupan sosial dan budaya masyarakat Ammatoa, yang dalam tulisan ini, selanjutnya diidentifikasi sebagai masyarakat Ammatoa. Masyarakat ini hidup dan bermukim secara eksklusif di wilayah Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan dikenal sebagai Kawasan adat Ammatoa. Sejak berabad-abad yang lampau hingga sekarang, mereka tetap hidup dan bertahan dengan cara hidup yang tradisional dan bersahaja (Kajang: *kamase-masea*). Sebagaimana mereka Yakini, bahwa cara hidup seperti itulah yang pernah dilakukan dan dipesankan oleh generasi penerusnya, sehingga mentradisi secara turun-temurun seperti yang dapat disaksikan di dalam kawasan adat Ammatoa pada saat ini.

Masyarakat adat Kajang termasuk yang bermukim atau bertempat tinggal di kawasan Ilalang Embayya menganut agama Islam, seperti yang Nampak pada kartu tanda pengenal, walaupun dalam implementasinya mereka tidak melaksanakan sesuai dengan syariat Islam seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Namun komitmen mereka terhadap agama Islam cukup kuat walaupun sebatas pengakuan, dan belum menyentuh kehidupan keseharian mereka. Menurut pengakuan Ammatoa serta pembantu-pembantunya, bahwa mereka mengakui Islam sebagai agamanya, tetapi praktek amaliahnya sedikit berbeda dengan syariat ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat Islam di Indonesia. Walaupun kesehariannya mereka penganut kepercayaan Patuntung, tetapi mereka tidak mau disebut penganut agama Patuntung, menurutnya Patuntung bukan agama melainkan kepercayaan yang wajib

dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat adat Kajang, sebagai “penuntut” atau “penuntun” untuk mengamalkan ajaran kebenaran yang diwariskan secara lisan oleh para leluhur mereka secara turun-temurun dari generasi ke generasi mulai yang pertama sampai terakhir. Wasiat inilah yang dikenal dengan sebutan pasang ri Kajang.

Pasang ri Kajang adalah ajaran leluhur masyarakat Kecamatan Kajang. Secara harfiah pasang dapat berarti pesan-pesan, firman, wasiat, amanat. Pasang dapat pula dikatakan sebagai wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya dengan harapan manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik mengikuti rambu-rambu yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Sebagai pedoman yang paling tinggi, Pasang menjadi referensi yang dijadikan acuan. Semua yang tertera dalam pasang membentuk pola berpikir dan cara-cara bertindak komunitas adat ini, pasang berarti pesan lisan yang wajib dituruti, dipatuhi dan dilaksanakan, dan apabila tidak diindahkan akan menimbulkan hal-hal atau akibat-akibat yang tidak diinginkan. Ia mengandung arti pesan, Amanah, nasihat, tuntutan, peringatan atau pengingatan. Dari pengertian inilah masyarakat adat Kajang berpegang pada pasang. Ia tidak hanya berisi yang baik yang harus diamalkan, akan tetapi juga yang buruk yang harus dijauhi.

Aturan-aturan dalam pasang masih diberlakukan secara ketat oleh masyarakat di kawasan Ilalang Embaya (kawasan adat), terutama pada kegiatan ritual atau upacara adat, misalnya pada upacara panganro atau annganro yaitu upacara memohon doa atau mengucapkan syukur kepada Turi'ek A'ra'na, baik yang bersifat umum yang diselenggarakan oleh warga masyarakat adat tertentu berdasarkan hajat mereka. Pelaksanaan pasang pada masyarakat Kecamatan Kajang yang bermukim di luar kawasan (Ipataran Embaya) tidaklah seketat yang ada di dalam kawasan adat, karena mereka telah beradaptasi dan berbaur dengan masyarakat yang telah menggunakan teknologi modern.

Dari segi kepercayaan masyarakat Kecamatan Kajang memiliki dualism kepercayaan, yakni Islam sebagai agama yang diakui negara dan kepercayaan Patuntung sebagai ajaran leluhur yang wajib dijalankan. Pemahaman ajaran agama Islam di kalangan mereka tidak didasarkan pada pemahaman syariat Islam, akan tetapi didasarkan pada kegiatan yang berkaitan dengan tarekat. Hal ini di pahami karena di kalangan warga masyarakat adat Kajang di Desa Tanah Towa pada waktu itu, tidak ada yang bisa baca tulis sehingga usaha untuk menimba ilmu tentang agama mengalami kesulitan. Salah satu wujud pemahaman warga masyarakat adat Kajang khususnya yang berdomisili kawasan Ilalang Embaya yang ada kaitannya dengan tarekat, adalah mengamalkan jenne talluka, sembahyang tamattappuka, artinya wudhu yang tidak pernah batal, dan shalat yang tidak pernah terputus. Dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa dengan berbuat amal kepada sesama manusia, berarti sudah melaksanakan shalat, dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam.

Masyarakat luar yang mengenal masyarakat Ammatoa cenderung menganggap mereka sebagai sebuah fenomena sosial yang misterius, konservatif dan mistis. Anggapan tersebut didasarkan pada kenyataan dalam hal perilaku yang eksklusif dan sikap menutup diri terhadap hal-hal yang berbau luar. Meskipun demikian, sesungguhnya masyarakat Ammatoa, bukan termasuk dalam kategori kelompok masyarakat suku teasing.

Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar Islam, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah tradisi dan

budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Tetapi, Ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa solusi seperti menghapus budaya tersebut, atau melakukan Islamisasi dan atau meminimalisir kadar mafsadah dan madharat budaya tersebut. Namun Ketika suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang dalam agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian yang integral dari syariat Islam.

Tradisi menurut al-Qur'an Allah swt. berfirman dalam QS. an-Nisa/4:48
Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang dia kehendaki"

Dalam al-Qur'an disebutkan berulang-ulang dosa syirik ini. Adapun dosa selain syirik, jika dikehendaki, Allah akan mengampuninya. Hal itu disesuaikan dengan hikmah kebijaksanaan-nya dan menurut tata cara sunnah-nya yang berlaku.

Hadits shahih Riwayat al-bukhari:1162

Artinya:

Dari Abdullah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: *"Barang siapa yang mati dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia pasti masuk neraka. Dan aku (Abdullah) berkata: dan barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun maka dia pasti masuk surga."*

Agama Islam adalah agama yang membawa rahmat seluruh alam. Untuk mewujudkannya harus ada norma yang menjadikan aturan, dalam agama Islam norma tersebut dikenal dengan istilah syariah, yaitu suatu tatanan aturan kehidupan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, juga hubungan manusia dengan Tuhan-nya. Istilah syariah sebenarnya dalam kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma hukum yang merupakan dari proses tasyri. Dalam istilah para ulama fiqh tasyri bermakna menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik hubungan antar sesama manusia, dan manusia dengan Tuhan-nya.

Kajang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, di Kajang sendiri terbagi dua daerah yaitu Kajang dalam dan Kajang luar. Kajang dalam (wilayah kawasan adat) ini berpenghuni masyarakat tradisional yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang dianut dan sangat susah untuk menerima budaya dari luar, dan untuk daerah Kajang luar sendiri sama seperti masyarakat pada umumnya. Hukum adat yang berlaku di daerah adat Amma Toa ini tentunya memiliki nilai tersendiri yang sangat bermakna bagi mereka. Salah satu sistem kepercayaan yang ada di Masyarakat Kecamatan Kajang adalah "Kepercayaan Kepada Tu Riek Akrakna" merupakan konsepsi ketuhanan dalam ajaran pasang. "Tu Riek Akrakna" adalah satu-satunya kekuasaan yang maha mutlak dan merupakan sumber dari semua wujud.

Dalam suku Ammatoa Kajang terdapat 4 ritual khusus yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu Panganro atau Angnganro (keselamatan dunia dan akhirat dan wabah penyakit), Andingingi (menghindari bencana), Allisa' Ere Tallasa (kesehatan dan keselamatan anak), dan Abbol simaja (penyembuhan penyakit pada anak). Angnganro adalah Ritual memanjatkan doa bersama yang dilakukan seluruh masyarakat Suku Kajang Dalam, Kabupaten Bulukumba, untuk memohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Pelaksanaan ritual ini tidak memiliki waktu pasti. Ritual ini dilaksanakan jika Amma Towa menganggap perlu memohon keselamatan dan terhindar dari bahaya. Ritual ini bisa juga dilaksanakan bila ada warga setempat yang ingin melepas nazar karena terhindar dari suatu bahaya. Tetapi, pelaksanaannya tetap atas izin Ammatoa. Waktu pelaksanaannya pun ditentukan oleh Amma Towa. Menjelang prosesi pemilihan Ammatoa, jika Amma Towa

sebelumnya telah mangkat, ritual ini terlebih dulu dilaksanakan. Tujuannya, untuk memohon petunjuk Yang Kuasa dan meminta dijauhkan dari segala bahaya dan bencana.

Tidak semua masyarakat kawasan Tanah Towa Kajang mampu melaksanakan tradisi angnganro karena hanya orang asli Kajang dalam yang mampu saja yang bisa melaksanakannya. Dimana tradisi angnganro sebagai sebuah ritual adat yang dilakukan masyarakat adat kajang memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia, bahwa kepercayaan terhadap ritual adat bukan sebuah kemusyrikan tetapi sebagai instrument penghubung dengan pemilik semesta yakni Allah swt. karena yang dilakukan tidak terpisah dari nilai-nilai ke-Islaman. Dari penjelasan tersebut, betapa pentingnya penelitian tentang tradisi angnganro pada masyarakat Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Perspektif Hukum Islam untuk memperluas wawasan masyarakat.

Konsep Keselamatan

Slametan atau selamat dalam bahasa Arab dari kata salamah artinya selamat, bahagia, sentausa. Salima-yaslamu-salaman-salamat artinya selamat, bebas, menerima, rela (puas), damai. Dapat diartikan selamat merupakan suatu pengharapan untuk meminta keselamatan supaya hidupnya bahagia dan sentausa di dunia maupun di akhirat. Menjelaskan selamat atau slametan adalah upacara sedekah makanan dan doa bersama yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan ketentraman untuk ahli keluarga yang menyelenggarakan.

Selamatan adalah upaya manusia untuk mencapai keslametan yakni melalui berdo'a dengan cara mengumpulkan keluarga, tetangga dan dipimpin oleh pemimpin Agama. Slametan adalah media supaya terkabulkannya doa (wasilah) dan wujud rasa syukur. Dalam selamat ada sebuah sedekah (berkat) dan sesaji yang merupakan media komunikasi antara manusia dengan Tuhannya dan sebagai simbolisasi. Dengan adanya slametan terjadinya harmonisasi, toleransi dan adanya hubungan antara alam mikrokosmos dan makrokos.

Ada tiga kata kunci penting yang bermakna keselamatan dalam alQur'an, yakni An-Najah, As-salam dan Inqaz. Konsep keselamatan yang khusus menunjuk pada konsep keselamatan (Salvation) di akhirat adalah terma an-Najah yang di artikan sebagai jalan keselamatan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan berbuat kebajikan, Sedangkan konsep keselamatan yang terkandung dalam kata as-Salam, yang berarti perdamaian (Sulh) dan mencari selamat (Istislam). Konsep keselamatan di artikan sebagai selamat dari petaka, bahaya dan berbagai kesukaran seperti yang menimpa penduduk neraka. Terma lain yang juga mengandung konsep keselamatan adalah al-Inqaz, yang mengandung arti keselamatan yang berlaku di dunia dan akhirat. Jika dihubungkan ketiga paradigma tentang klaim keselamatan, khususnya keselamatan bagi non muslim, maka tafsir yang berorientasi tekstual pada prinsipnya bersifat eksklusif, yaitu memandang klaim kebenaran dan keselamatan secara eksklusif hanya dimiliki oleh kalangan orang-orang yang menganut Islam sebagai agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad. Mayoritas penafsiran yang berorientasi tekstual meyakini bahwa hanya ada satu agama (Al-Din) yaitu Islam sebagai jalan keselamatan.

Dapat dimakanai simbolisasi dalam slametan yang kemudian diekpresikan ke dalam bentun sesaji merupakan sarana atau aktualisasi dari doa, keinginan dan harapan supaya doanya terkabulkan. Sesaji adalah doa yang diwujudkan. Tujuan diadakannya selamat adalah untuk mencapai titik keselamatan, aman, dan sejahtera. Sarana menghindari bahaya atau musibah atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dan menujunkkan manusia mengakui adanya kekuatan diluar kekuatan dirinya yang lebih besar kemudian dinamakan adi kodrati untuk meminta,

memohon keselamatan dan sebagai wujud sosio-religius orang Indonesia. Tuhan itu harus selalau di dedakati, selamatlah salah satu cara untuk mendekatinya.

Konsep Adat dan Tradisi

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Menurut Jalaluddin Tunsam "adat" berasal dari bahasa Arab عادة bentuk jamak dari عَادَ, yang berarti "cara", "kebiasaan".

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati dan di akui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah.

Dalam Islam, secara literal kata adat (adah) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata urf, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby, keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti "pengulangan" atau "praktik" yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (adah fardhiyah) maupun kelompok (adah jama'iyah).

Masyarakat adat adalah suatu masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tidak kelihatan, terhadap dunia luar, dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya, kelompok tadi dapat disebut masyarakat hukum adat. Dalam kelompok tersebut tidak mempunyai pikiran seseorang atau timbul angan-angannya akan kemungkinan membubarkan atau melepaskan diri dari anggota ikatan kesatuan adat.

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan sengaja dan bukan terjadi karena kebetulan. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturanaturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.

Tradisi telah dianggap oleh sebagian masyarakat dan para pendukungnya yang masih bernilai positif akan terus dipertahankan, sementara tradisi yang telah dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, seperti dikenal sebagai zaman modern ini, persaingan kehidupan berjalan sangat begitu ketat dan tradisi yang sudah tidak sesuai lagi oleh perkembangan masyarakat akan ditinggalkan oleh masyarakat. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri di tengah kehidupan zaman seperti sekarang ini, banyak sekali tradisi di berbagai daerah di Indonesia yang masih terus dipertahankan keberadaannya.

Hukum Islam

Hukum Islam adalah rangkaian kata dari "hukum" dan "Islam." "Hukum Islam" sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an; juga tidak ditemukan dalam literatur bahasa Arab. Islam dengan hukumnya dikatakan sebagai rahmatan lilalamin karena memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat sebab di dalamnya memiliki nilai-nilai plural yang sangat tinggi serta sangat sejalan dengan maqasid al-syari'ah.

Hukum Islam yang tumbuh dan berkembang pada tiap-tiap periode memiliki ciri khas tersendiri. Berdasarkan ciri khas tersebut ulama menyusun periodisasi

hukum Islam. Di samping itu, ada pula yang mendasarkan pembagian itu dengan menyamakan pertumbuhan manusia.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat dan menyatukan hal-hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam. Islam sebuah agama yang bertujuan menghantarkan umatnya menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, agama yang memiliki keseimbangan dalam proses ajaran umat ke jalan yang lebih baik.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni memelihara, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam adalah agama yang sempurna dalam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Islam tidak dapat diamalkan secara baik dan benar tanpa peranan akal, sehingga bagi orang sakit akalnya (gila), maka ia tidak dapat melaksanakan tuntutan dan kewajibannya.

Sumber-Sumber Hukum Islam

a. al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui Malaikat Jibril. al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka itulah al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. al-Hadis

Sumber hukum Islam yang kedua adalah al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Saw baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau dalam al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam al-Qur'an kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah Saw yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'ut tabi'in (setelah tabi'in).

d. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, al-Hadis, dan Ijma' adalah qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam al-Qur'an ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan yang hendak diketahui hukumnya artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, yaitu ide penting dari penelitian ini adalah bahwa peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan secara langsung terkait suatu fenomena yang terjadi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang hanya berisi penjelasan suatu objek atau sekelompok masyarakat di masa sekarang. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta yang terjadi dilapangan terkait dengan tradisi masyarakat setempat. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keselamatan dalam Tradisi Angnganro

Jabatan pemimpin tertinggi di dalam Kawasan adat dipegang oleh Ammatoa, jabatan ini tidak diwariskan atau didasarkan kepada garis keturunan sehingga seorang anak Ammatoa tidak otomatis akan menduduki jabatan bapaknya, melainkan melalui seleksi gaib dengan cara-cara sakral dan amat rahasia. Seorang Ammatoa dipilih/terpilih berdasarkan penunjukukan Tu Rie akrakna melalui serangkaian tanda-tanda khusus yang hanya diketahui orang-orang tertentu (telah mencapai derajat *mannuntungi*) yang ikut dalam *pa'nganroang anyuru' borong* (upacara pengukuhan Ammatoa).

Konsep keselamatan dalam tradisi angnganro yaitu, dimana Ammatoa memimpin jalannya tradisi angnganro, proses yang pertama adalah mengobati orang yang sedang sakit dengan cara didoakan sambil ditiupkan dengan meminta kesembuhan dan kesehatan. Setelah itu proses selanjutnya di hutan keramat dengan membawa ayam yang sudah disediakan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan ayam oleh Ammatoa. Setelah pelepasan ayam maka berakhirnya proses tradisi angnganro tersebut dan semua warga kembali ke rumah masing-masing.

2. Bentuk Tradisi Angnganro Masyarakat Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Kepercayaan terhadap Turiek'A'ra'na, dan Pasang dalam kawasan masyarakat adat Kajang, masih sangat kuat menguasai kehidupannya, yakni tercermin pada kegiatan ritual atau upacara adatnya, misalnya upacara Apparuntuk atau Appadongkok paknganro, yaitu upacara memohon doa dan mengucapkan syukur kepada Turi'ek A'ra'na, baik yang bersifat umum (yang diselenggarakan oleh Ammatoa), maupun yang khusus diselenggarakan oleh warga masyarakat adat tertentu berdasarkan hajat yang diselenggarakannya. Upacara Apparuntuk Paknganro yang dilakukan oleh Ammatoa, apabila masyarakatnya memperoleh rezeki misalnya hasil panen padi, jagung dan tanaman lainnya. Demikian pula halnya, akan dilakukan apabila masyarakat adat Kajang ditimpa musibah, misalnya masyarakat ditimpa babbarak (penyakit yang berbahaya) atau panen padi tidak jadi karena musim kemarau yang berkepanjangan atau karena diserang penyakit tanaman. Selanjutnya, upacara Apparuntuk paknganro ini dapat pula dilakukan oleh seorang

warga masyarakat adat Kajang apabila usahanya membawa hasil yang menggembirakan, atau sembuh dari penyakit yang pernah dideritanya dan ucapan syukur karena masih diberi usia dan kesehatan sehingga dapat kembali turun ke sawah.

Adapun bentuk-bentuk tradisi angnganro masyarakat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yaitu:

- a. Angnganro ri Sapo, yaitu Pesta yang dilakukan di rumah (sapo), skala acara ini cukup besar, dilaksanakan bila ada musibah di bidang pertanian atau panen berhasil. Biasanya Pesta ini dilaksanakan di Possi Tana Desa Mattuanging.
- b. Pangnganroang, yaitu Pesta untuk memanjatkan doa dan memohon kepada Tuhan untuk diberi keselamatan dan terhindar dari wabah penyakit. Selain itu Pesta ini biasa juga dilakukan untuk memohon turunnya hujan.
- c. Paruntu'Panganro Sibatu Lino, yaitu Pesta ritual untuk keselamatan alam semesta dengan segala isinya. Pesta ini terdiri dari 3 tahapan yaitu: (Paruntu'Panganro Cucu Bola: Pesta ini dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh seluruh masyarakat Ilalang Embayya. Paruntu' Panganro Pa'rasangang: Pesta ini dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali dan diikuti oleh masyarakat Ilalang Embayya dan Ipantarang Embayya. Paruntu' Panganro Sibatu Lino: Pesta ini dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh masyarakat baik Ilalang Embayya maupun Ipantarang Embayya. Allisa' Ere Tallasa: yaitu Pesta pada waktu seorang anak pertama kali menginjakkan kakinya di tanah. Pesta ini dilaksanakan untuk memohon berkah agar langkah anak-anak mereka di kemudian hari menjadi langkah-langkah yang berguna bagi keluarga dan masyarakat.
- d. Appanganro Akkatto: yaitu Pesta ritual yang dilakukan Ammatoa untuk menyambut yang kuasa memberi berkah padi Sangiasserri dari peraduannya menuju ke istananya yaitu di lumbung penyimpanan (Para Bola). Kehidupan Sosial Keberagaman Masyarakat Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Kehidupan sosial keberagaman merupakan "ruh" dari sebuah masyarakat di samping kehidupan sosial kebudayaan masyarakat. Masyarakat akan kehilangan "cita rasanya" seandainya dalam sebuah masyarakat tidak terjalin interaksi sosial antar anggota masyarakatnya, dan tidak memiliki kebudayaan dan pedoman agama yang melekat dalam diri anggota masyarakat itu sendiri.

Angnganro pada umumnya sangat banyak bentuknya atau macamnya yang sering dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Angnganro dalam pemilihan Ammatoa (angnganro anyuru' borong).
- b. Angnganro melepas nazar karena sakit (angnganro ri fudalle).
- c. Angnganro adanya orang yang meninggal dunia (angnganro a'linrung).
- d. Angnganro karena rindu dengan Tuhannya atau leluhurnya (angnganro anukukang Tu Riek Akrakna).

3. Bentuk Upacara Keselamatan dalam Masyarakat Adat Kajang

Namun yang akan dibahas lebih dalam adalah angnganro dalam pemilihan Ammatoa (angnganro anyuru' borong) dan angnganro melepas nazar karena sakit (angnganro ri fudalle). Untuk lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a. Angnganro Dalam Pemilihan Ammatoa (*angnganro anyuru' borong*)

Panganro atau angnganro anyuru' borong, yaitu memohon petunjuk Tu Rie' A'ra'na untuk memilih Ammatoa yang baru. Para calon Ammatoa ini biasanya harus tahu betul adat-istiadat di Tanah Towa. Selain itu mereka harus bisa menjelaskan asal-usul manusia secara rinci di Tanah Towa sejak yang pertama. Ini tentu saja bukan hal

mudah dilakukan dan diyakini masyarakat memang hanya orang tertentu yang bisa melakukannya. Pasalnya, di Tanah Towa membicarakan asal-usul manusia bahkan tentang keturunan seseorang.

Pergantian Ammatoa sebagai kepala adat yang baru melalui proses yang kemudian berada dalam suatu sistem pemilihan kepala pemerintahan adat yang baru seperti halnya sistem pemilihan kepala pemerintahan baik Presiden, Perdana Menteri, Gubernur, Bupati hingga Kepala Desa. Namun berbeda halnya dengan sistem pemilihan dalam pergantian kepala adat Ammatoa tidak mempunyai masa jabatan karena Ammatoa merupakan jabatan yang didapatkan atas kehendak dan menjadi jabatan seumur hidup sehingga pemilihannya pun dilaksanakan setelah meninggal dunia. Tidak memiliki batas waktu dan juga tidak didasarkan pada keturunan langsung layaknya pergantian pemimpin dalam sistem kerajaan.

Lanjut menurut Ismail, Pemangku adat yang bergelar Galla berjumlah 26 orang sehingga ada salah satu diantara mereka yang menjadi koordinator dalam menjalankan tugas sementara Ammatoa sebagai koordinator dari pemangku adat yang lain. Dari berbagai literatur yang penulis baca, ada yang mengatakan bahwa diangkat pelaksana tugas Ammatoa untuk mengkoordinir 26 pemangku adat tersebut.

Namun, menurut keterangan Ansar mengatakan bahwa fungsi-fungsi koordinasi dikembalikan ke Anrongta. Anrongta ini juga yang melantik Ammatoa saat prosesi pemilihan (Attanang) Ammatoa yang baru.

Anrongta adalah merupakan salah satu jabatan dalam struktur kelembagaan Ammatoa yang dijabat oleh seorang wanita, dalam konsep struktur organisasi desa misalnya Anrongta diibaratkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anrongta terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai arti, Anrong artinya ibu sedang ta merupakan kata ganti milik yang berarti kita. Jadi Anrongta artinya ibu kita. Tetapi, ibu disini bukan diartikan sebagai ibu kandung namun sebagai satu jabatan. Perlu dijelaskan bahwa Anrongta tersebut bukan istri dari Ammatoa namun sebagai pendamping Ammatoa dalam menjalankan peraturan sesuai isi Pasang. Jabatannya juga berlaku seumur hidup. Sedangkan untuk memilih kembali Anrongta setelah meninggal dilakukan dengan meminta petunjuk dari alam gaib berdasarkan kehendak Yang Maha Kuasa.

Lanjut menurut Ansar, Anrongta ada dua orang yaitu Anrongta Baku Attoaya yang biasa disebut Anrongta Ri Pangi dan Anrongta Baku A'lolog yang biasa disebut Anrongta Ribongkina. Anrongta Ri Pangi yang bertugas melantik Ammatoa. Selain itu, Anrongta yang secara otomatis akan menjabat atau melaksanakan segala tugas penting Ammatoa apabila meninggal dunia (A'linrung). Kemudian Anrongta juga melaksanakan proses ritual angnganro anyuru borong untuk terbentuknya Ammatoa berikutnya. Sedangkan tugas Anrongta sewaktu-waktu dapat memimpin acara panganro apabila acara tersebut adalah sudut rumah. Dalam jangka tiga tahun tersebut, Anrongta yang berperan penting dalam proses sebelum pemilihan, saat pemilihan (Attanang) hingga pelantikan. Berikut ini penulis akan menjelaskan secara rinci proses pemilihan (Attanang) Ammatoa yang baru:

Pra Pemilihan

Dalam jangka waktu tiga tahun merupakan persiapan untuk memilih kembali (Attanang) Ammatoa. Jangka waktu inilah, yang kemudian menjadi masa pencarian calon Ammatoa. Masa ini dianggap sebagai rentang waktu yang cukup matang untuk mendapatkan calon Ammatoa. Semua warga di dalam masyarakat adat Ammatoa mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Ammatoa ini juga sesuai dengan prinsip demokrasi dalam negara modern yang menjamin kesamaan hak untuk dapat dipilih menjadi pemimpin dan dipimpin. Namun perlu diingat bahwa jabatan Ammatoa bukanlah orang sembarangan tetapi orang pilihan yang memang

dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa (Tu Riek' A'ra'na) dan telah memenuhi segala persyaratan untuk menjadi Ammatoa. Berikut ini adalah kriteria calon Ammatoa:

- 1) Dikehendaki oleh (Yang Maha Kuasa)
- 2) Mampu menguasai dan mengamalkan isi Pasang
- 3) Memiliki Sifat sifat yang menonjol
- 4) Mampu bercerita tentang sejarah masa lalu
- 5) Berasal dari keturunan Ammatoa
- 6) Berperilaku hidup sederhana (kamase-mase) selama hidup

Pemilihan (Attanang)

Pemilihan (Attanang) Ammatoa merupakan proses yang bersifat rahasia. Tidak semua Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam mau menceritakannya karena merupakan hal yang tabu. Jadi, hanya bagian-bagian penting saja yang diceritakan. Dari berbagai literatur yang penulis baca, banyak versi tentang proses pemilihan (Attanang) Ammatoa. Bekal referensi yang adapun kemudian penulis dalam penelitian ini mensingkronkan dengan cerita Puto Hading saat wawancara dikediamannya. Menurut beliau banyaknya versi hanyalah merupakan bahasa simbol saja yang intinya semua sama. Penulis pun kemudian mendiskripsikan proses pemilihan tersebut dari hasil wawancara dengan Puto Hading.

Prosesi pemilihan (Attanang) Ammatoa dilaksanakan di dalam Hutan Keramat (Borong Karamaka) dalam bentuk Upacara Adat yang biasa disebut adalah acara ritual tertinggi dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam (Ammatoa) merupakan ritual meminta petunjuk terutama untuk memilih Ammatoa yang baru. Ritual dikoordinir langsung oleh Anrongta sebagai penanggungjawab dari ritual tersebut dan dibantu oleh pemangku adat lainnya.

Prosesi Pemilihan (Attanang) Ammatoa diikuti oleh orang yang mempunyai hak mengikuti upacara angnganro. Menurut Puto Hading hanya Anrongta, Pemangku Adat dan Keturunan Ammatoa (Tuannang Tulimallayya) yang bisa mengikuti prosesi tersebut. Ini menurut beliau memang telah digariskan oleh Pasang tentang hal tersebut.

Menurut Ismail, dalam prosesi Prosesi Pemilihan (Attanang) Ammatoa segala kebutuhan akan upacara angnganro dipersiapkan oleh Pemangku Adat dan Warga yang tugasnya telah dibagi-bagi. Contoh misalnya, yang memang telah memiliki tugas dalam pemeliharaan sayuran paku maka Galla Sapa tugasnya ialah pengadaan sayur. Galla ganta yang bertanggung jawab dalam pengadaan bambu buluh pun demikian, sedangkan warga lainnya mempersiapkan perlengkapan dan bahan misalnya beras ketan hasil panen warga setempat dalam jumlah banyak dan hasil alam lainnya yang biasanya digunakan dalam upacara kebesaran. Upacara angnganro ini lanjut beliau layaknya pesta besar-besaran dalam masyarakat modern yang riuh namun tetap khidmat. Bedanya ialah dilaksanakan di dalam hutan keramat (Borong Karamaka) dan sifatnya sangat tradisional, tapi hanya warga tertentu saja yang bisa memasuki hutan tersebut. Prosesi ini dilaksanakan berbulan-bulan lamanya di dalam hutan. Biasanya 3 bulan menjelang puncak acara, untuk menunjang segala prosesi tersebut maka warga biasanya membuat rumah-rumah kecil yang terbuat dari bambu (bale-bale) sebagai tempat mempersiapkan sesaji dan menyimpan sandang pangan lainnya yang digunakan dalam upacara angnganro.

Di dalam hutan (Borong Karamaka) proses pemilihan (Attanang) ini tepatnya dilaksanakan di tempat yang sering dilaksanakan upacara yaitu dibawah pohon besar yang usianya telah beratus-ratus tahun dan masih tumbuh sampai sekarang. Menurut cerita Puto Hading bahwa pohon ini juga telah dianggap keramat, daunnya rindang dan batangnya yang besar mampu menjadi tempat bernaung dan tenang dalam melaksanakan upacara. Di dalam hutan juga terdapat Kuburan tunggal (Kuburan

Tunggalaka) di depan kuburan ini lah calon Ammatoa akan menjalani seleksi untuk selanjutnya dikukuhkan sebagai Ammatoa terpilih.

Upacara puncak dilaksanakan seminggu (7 hari) diakhir 3 bulan persiapan upacara tersebut dan bertepatan saat tengah malam dibulan purnama (Kentarang). Calon Ammatoa yang dikehendaki oleh dan telah melalui segala jenis latihan dan percobaan telah berada di hutan keramat, kalau misalnya hanya ada 3 calon saja maka ketiga calon ini pun yang kemudian bergiliran menuturkan Pasang dan mendapatkan Anrongta, tantangan ini yang menurut Puto Ganing, merupakan tarekat dan tabu untuk diceritakannya. Namun penulis tetap mendeskripsikan tantangan tersebut berdasarkan kesimpulan wawancara dan hasil penelitian sebelumnya. Calon yang tidak mampu menuturkan Pasang secara sempurna dan tidak mampu melewati tantangan tersebut dan dianggap tidak bisa menjadi seorang Ammatoa bisa dipastikan hanya satu calon saja yang mampu menuturkan Pasang secara sempurna, melewati tantangan yang diberikan oleh Anrongta dan calon yang memang dikehendaki oleh misalnya disinari bulan dan wajah yang bersangkutan pun seolah bercahaya. Tantangan yang dimaksud contohnya calon diberikan biji jagung oleh Anrongta diatas telapak tangan masing-masing calon, selanjutnya dipatuk oleh ayam putih yang memang telah dipersiapkan dan hinggap di bahu yang bersangkutan, sanggup memegang pedupaan (Passauan) yang sangat panas dan asapnya lebih condong ke salah satu orang sekalipun berlawanan arah angin serta mampu berdiri secara sempurna dari tempat duduknya untuk segera berwudhu. Calon inilah yang kemudian selanjutnya dikukuhkan sebagai Ammatoa yang baru dan terpilih dalam proses pemilihan (Attanang) Ammatoa saat upacara.

Lanjut menurut Puto Ganing, setelah prosesi puncak selesai Anrongta kemudian mengumumkan secara resmi Ammatoa yang baru dan setiap warga yang mengikuti proses pemilihan (Attanang) tersebut diberikan kesempatan untuk bersalaman dengan kepala adat yang baru. Setelah terpilih Ammatoa yang baru maka beberapa warga kemudian ditugaskan untuk keluar dari hutan keramat tersebut untuk meminta kesediaan pemangku adat yang bergelar Galla untuk mengikuti prosesi berikutnya yaitu pelantikan.

b. Angnganro Melepas Nazar Karena Sakit (*angnganro ri fudalle*)

Menurut Amir Bolong, juru bicara Ammatoa (Galla Puto) Masyarakat Kecamatan Kajang khususnya di kawasan adat mereka meyakini bahwa dengan panganro atau angnganro apabila ada keluarga yang sakit namun tak kunjung sembuh mereka akan melakukan tradisi tersebut untuk meminta dan memohon kesehatan dan keselamatan dari Tu Riek Akrakna. Namun prosesnya tidak selama angnganro pada pemilihan Ammatoa ((angnganro anyuru' borong, persiapannya pun hanya memakan waktu sedikitnya 7 hari untuk mempersiapkan pangalle sangka (perlengkapan persiapan tradisi angnganro), mulai dari sesajian dan semua yang dibutuhkan pada saat tradisi angnganro.

Tahapan pelaksanaannya tidak beda jauh dengan angnganro dalam pemilihan Ammatoa, namun yang membedakan ialah lokasi pelaksanaannya ada dua yaitu di rumah keluarga yang bernazar semua persiapannya disediakan di rumah tersebut dan dibantu oleh orang-orang tertentu yang sudah ditunjuk langsung oleh keluarga yang akan melaksanakan angnganro, Setelah pangalle sangka (perlengkapan persiapan tradisi angnganro) terkumpul, mulai dari sesajian dan semua yang dibutuhkan semuanya sudah lengkap barulah Ammatoa datang ke rumah tersebut untuk melaksanakan ritual angnganro. Ammatoa memimpin jalannya tradisi angnganro, proses yang pertama adalah mengobati orang yang sedang sakit dengan cara dibaca-bacai sambil ditiupkan dengan berdoa meminta kesembuhan dan kesehatan, kemudian dilanjut semua keluarga orang yang sakit. Setelah itu proses selanjutnya di hutan dengan membawa ayam yang sudah disediakan sebelumnya, kemudian

dilanjutkan dengan pelepasan ayam oleh Ammatoa. Setelah pelepasan ayam maka berakhirnya proses tradisi angnganro tersebut dan semua warga kembali ke rumah masing-masing.

Pandangan Hukum Islam terhadap Ritual Angnganro Pada Masyarakat Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Hukum Secara harfiah, *nazar* berarti "mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud mengagungkan serta mendekatkan diri kepada Allah swt. nazar telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum masa Nabi Muhammad saw, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 35.

Terjemahnya:

"(Ingatlah) ketika istri Imran berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada-Mu apa yang ada di dalam kandunganku murni untuk-Mu (berkhidmat di Baitulmaqdis). Maka, terimalah (nazar itu) dariku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari Aisyah, Artinya:

Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia melaksanakannya, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat, maka janganlah (nazar itu) dilaksanakannya."

Syariat membolehkan setiap Muslim untuk bernazar. Hal ini menunjukkan, hukum **nasar** adalah mubah. Para ulama sepakat, hukum melaksanakan nazar atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah dinazarkan, adalah wajib. Ini dengan ketentuan, nazar tersebut untuk melakukan kebaikan kepada Allah swt, bukan justru bermaksiat kepada-Nya.

Orang yang bernazar tetapi tidak melaksanakan nazarnya baik sengaja ataupun karena tidak mampu melaksanakannya maka harus membayar kafarat (denda). Jumlah denda itu sama dengan kafarat melanggar sumpah.

Upacara "*angnganro*" adalah upacara melepaskan nazar atau upacara bersyukur karena doa dan permintaanya terkabul. Misalnya seseorang terkena musibah atau penyakit yang berbahaya lalu ia berdoa, bahwa apabila dia selamat dari bahaya atau sembuh dari penyakitnya maka ia akan melaksanakan ritual "*angnganro*".

Pelaksanaan tradisi *angnganro* bagi masyarakat adat Kajang ini dikemas dalam acara pesta besar-besaran dengan mengundang para pemuka adat dan juga masyarakat untuk serta menyaksikan prosesi *angnganro*. Akan tetapi tidak semua masyarakat melaksanakan acara *angnganro* ini karena biaya yang dikeluarkan juga sangat mahal dan hanya orang tertentu yang bisa hadir.

Prosesi *angnganro* dilaksanakan berbulan-bulan lamanya di dalam hutan, dan paling cepat 7 hari. Biasanya 3 bulan menjelang puncak acara, untuk menunjang segala prosesi tersebut maka warga biasanya membuat rumah-rumah kecil yang terbuat dari bambu (*bale-bale*) sebagai tempat mempersiapkan sesaji dan menyimpan sandang pangan lainnya yang digunakan dalam upacara *angnganro*. Sedangkan dalam ajaran Islam pada umumnya bahwasanya sesaji, baik sesajen berupa daging sembelihan maupun makanan selain daging seperti buah-buahan, hukumnya haram dikonsumsi umat Islam. Dalilnya ialah QS. al-Baqarah ayat 173:

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Jika makanan (sesajen) adalah daging yang disembelih untuk sesaji kepada arwah, maka haram dimakan. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembelih secara sah menurut ketentuan agama; kedua, darah yang aslinya mengalir, bukan limpa dan hati yang aslinya memang beku; ketiga, daging babi dan bagian tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, dan lainnya serta produk turunannya; dan, keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yaitu hewan persembahan untuk patung dan roh halus yang dianggap oleh orang musyrik dapat memberikan perlindungan dan keselamatan.

Prosesi *angnganro* yang dilaksanakan secara meriah merupakan bentuk tradisi yang dimaknai oleh masyarakat adat Kajang sebagai rasa bersyukur karena doa dan permintaannya terkabul. Hal ini menunjukkan adanya sedikit ketidaksesuaian antara ajaran Islam dengan ajaran hukum adat yang berlaku di Desa Tanah Towa ini terutama pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan *angnganro*.

SIMPULAN

Melihat tradisi *angnganro* sebagai suatu tradisi adat yang masih bertahan sampai saat ini dan perlu dijaga keberadaannya, masyarakat adat kajang khususnya kajang dalam atau Tanah Toa merupakan warisan leluhur yang sampai saat ini masih terjaga dan harus dipertahankan sampai generasi mendatang, beserta pula seluruh tradisi yang ada di dalamnya yang memiliki integrasi nilai-nilai ke Islam seperti *angnganro* yang saat ini menjadi objek penelitian.

Dalam tradisi *angnganro* tidak dapat di pisahkan dari konsep nazar dalam Islam yang berkonotasi pada bentuk kesyukuran terhadap Tuhan (*Tu Riek Akrakna*) sebagai pemilik semesta serta pemberi anugrah yang senantiasa menjaga manusia beserta budaya yang ada di alamnya. *Angnganro* dalam hukum Islam di isbatkan sebagai nazar atau hal-hal yang di minta berupa doa-doa dari manusia untuk alam dan sekitarnya kepada Tuhan (*Tu Riek Akrakna*) sebagai bentuk penghambaan melalui ritual-ritual adat sebagai instrument penghubung dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Darori. "Islam Dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2000). h. 6." (2019).
- Awalia, Rezky Nur, Nurhayati HS Arifin, Kaswanto. "KAJIAN KARAKTER PEMBENTUK LANSKAP BUDAYA MASYARAKAT ADAT KAJANG DI SULAWESI SELATAN." *Jurnal Lanskap Indonesia* 9, no. 2 (January 1, 2017): 91–100. Accessed October 31, 2022. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jli/article/view/17648>.
- Badewi, Muhammad Hadis. "Etika Lingkungan Dalam Pasang Ri Kajang Pada Masyarakat Adat Kajang." *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (December 31, 2018): 66.
- Ganing, Puto, Tanah Towa Kajang, and Tanah Towa. "Puto Ganing, Masyarakat Adat, Tanah Towa Kajang, Wawancara, Tanah Towa, 11 Agustus 2022." (n.d.): 1–2.
- Hada, Heriya, and Abdul Syatar. "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Massorong Baki Perspektif Hukum Islam" (2019): 76–85.
- Hading, Puto. "Masyarakat Adat, Tanah Towa Kajang, Wawancara, Tanah Towa, 11 Agustus 2022" (n.d.).

- Hamzah, Nila Sastrawati, Muhammad Anis. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume* 4 (2022): 77–87.
- Hasan, Hasruddin Nur. "Patuntung Sebagai Kepercayaan Masyarakat Kajang Dalam (Ilalang Embayya) Di Kabupaten Bulukumba." *Phinisi Integration Review* 2, no. 2 (August 21, 2019): 185–200. <https://ojs.unm.ac.id/pir/article/view/9981>.
- Hasmiati. "Analisis Persepsi Masyarakat Kawasan Adat Amma Toa Kajang Terhadap Muhammadiyah, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Vol. 5. No. 2. 2017. h. 143." (n.d.): 1–6.
- Humanis, Pendidikan, Dan Inklusif, and Abdul Azis. "PENDIDIKAN ISLAM HUMANIS DAN INKLUSIF." *Al-MUNZIR* 9, no. 1 (March 24, 2020): 1–12. Accessed November 1, 2022. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/773>.
- Ibrahim, Ibrahim, and Zulhas'ari Mustafa. "Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021): 683–695.
- Irfan. "Khalwat Perspektif Hukum Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Mapuna, Hadi Daeng. "Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi Dan Imam-Imam Mujtahid." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 178–187.
- Mustafa, Zulhas'ari. "PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN" 2 (1386).
- Pratama, Muh Arya, and Arif Rahman. "Tradisi A'matoang Pasca Pernikahan Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto; Analisis Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021): 671–682.
- Rahman, Arif. "AL-DARURIYAT AL-KHAMS DALAM MASYARAKAT PLURAL (Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat), *Mazahibuna I*, No.2. 2019." (n.d.): 25–41.
- Rodin, Rhoni. "Tradisi Tahlilan Dan Yasinan." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 11, no. 1 (January 15, 2013): 76–87. Accessed November 1, 2022. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/69>.
- Rohman, Fatkur, Nur Awalina, and Iain Tulungagung. "SLAMETAN: PERKEMBANGANNYA DALAM MASYARAKAT ISLAM-JAWA DI ERA MILENEAL." *JURNAL IKADBUDI* 7, no. 1 (August 24, 2018): 1–11. 10.21831/IKADBUDI.V7I1.26672.
- Salamah Eka Susanti. "Konsep Keselamatan Dalam Al-Qur'an." *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman* 4, no. 2 (2018): 185–197. 10.36835/humanistika.v4i2.39.
- Salim, Munir. "BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PERWUJUDAN IKATAN ADAT-ADAT MASYARAKAT ADAT NUSANTARA." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (June 29, 2017): 65–74. Accessed November 1, 2022. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4866.
- Suryani Musi, Fitriana. "Pola Komunikasi Ammatoa Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Melalui Nilai Kamase-Masea Di Kajang." *Jurnal Komodifikasi* 7, no. 2 (December 1, 2019): 257–290. Accessed October 31, 2022. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Komodifikasi/article/view/11331>.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. Tokoh dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusi Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia). "Gowa: Alauddin University Press, (2021)." (2012).

- Tika, Zainuddin. *Ammatoa*. Lembaga Kajian & Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, 2015.
- Wijaya, Abdi. "RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUL, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)" 1 (1386): 180–199.
- . "SEJARAH KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI-KONSTITUSI INDONESIA (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 234.
- Zuriati. "Design Of Knowledge Management System Of Website Based Cultural." *Jurnal Ilmiah ESAI* 7, no. 1 (2013): 1–9. Accessed November 1, 2022. <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI/article/view/998>.
- "Amir Bolong, Galla Puto (Juru Bicara Ammatoa), Wawancara, Tanah Towa, 11 Agustus 2022." (n.d.): 2022.
- "Ansar , Masyarakat Tanah Towa Kajang, Wawancara , Tanah Towa, 11 Agustus 2022." (n.d.): 2022.
- "Ismail (29 Tahun), Masyarakat Tanah Towa Kajang, Wawancara , Tanah Towa, 11 Agustus 2022." (n.d.): 1–2.
- "Kementerian Agama Republik Indonesia . Al- Qur'an Dan Terjemahnya . h. 86." (1981): 1981.
- "Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Terjemahnya" (n.d.): 54.
- "Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Terjemahnya" (n.d.): 173.